



RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna : Ke-24
Masa Persidangan : II
Tahun Sidang : 1998-1999
S i f a t : Terbuka
Hari, tanggal : Jum'at, 18 Desember 1998
Pukul : 08.40 WIB sampai dengan 09.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna II Gedung Nusantara V
Ketua Rapat : H. Ismail Hasan Metareum, S.H. (Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan).
Sekretaris Rapat : Drs. S. F. Rehatta
A c a r a : Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan dari Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
Hadir : **A. Pemerintah :**

Dr. Budiono (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).

B. Anggota DPR RI :

- BIDANG** 360 dari 499 orang Anggota dengan rincian :
1. FABRI : 66 dari 75 orang Anggota;
 2. FKP : 227 dari 324 orang Anggota;
 3. FPP : 60 dari 89 orang Anggota;
 4. FPDI : 7 dari 11 orang Anggota.

I. Fraksi ABRI :

1. Deddy Sudarmadji
2. Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M.
3. Mansyur

4. F.X. Ferry Tinggogoy
5. Sangiang M. Siregar, S.IP.
6. Drs. Ngatmin Nanto, M.B.A.
7. Slamet Sugijardjo
8. Sedaryanto
9. H. Namuri Anoem S.
10. Samsuedin
11. Drs. H. Rudy Supriyatna, M.M.
12. H. Abdul Rivai, S.IP.
13. Tayo Tarmadi
14. Suparwantoro
15. Djatmikanto Danumartono, S.IP.
16. Sudiyotomo
17. Slamet, ST.
18. Muhammad Fikri, S.IP.
19. Sri Dono
20. Ign. Mulyono
21. H. Suwadjji M., S.IP.
22. Sri Hardjendro
23. AP. Siregar, S.IP.
24. Soeyanto Suryokusumo, M.B.A.
25. Margoyuno
26. Abdulah Hadi
27. Suharna Ruchiat
28. Agustadi Sasongko Purnomo
29. H. Suwandi, S.IP.
30. Supono Wagino, S.E.
31. Drs. Daud Yamani, M.Si.
32. Uddy Rusdilie, S.H.
33. Hj. Zawiah Ramli, S.K.M, M.Sc.
34. Drs. Soetanto, M.M., M.Si.
35. Benyamin Balukh
36. Sunarto, S.H.
37. Dalam Sinuraya, S.Sos.
38. Prapto Prastiantono, S.E.
39. I Gusti Ngurah Sebudhie
40. Tjahjono HS., S.E.
41. Poerwoto Setyo Handojo
42. Maxandi DS, S.E.
43. Christina M. Rantetana, S.K.M., M.PH
44. Wulang T. Widodo, S.IP.

45. Int. Aryasa, S.E., M.B.A.
46. Achmadi, S.E., S.IP.
47. Gandhi Natasupadma, S.E.
48. Sutjipto Darman S, S.IP.
49. H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., M.Hum.
50. Sutrisno Suwari
51. Ronggo Soenarso, S.IP.
52. Drs. Sudirman, S.E., M.Si.
53. Sukandar Arun, S.E.
54. Istamadi, S.IP.
55. Rukmini, S.IP.
56. Drs. Momo Kelana
57. Drs. I Ketut Astawa
58. Drs. Ign. Koes Sujudono, S.H.
59. Drs. Yusar Hasan
60. Drs. F. Isnawan, M.Phil.
61. Drs. Adjiawan
62. Drs. Barkun Nurdin
63. Drs. Paiman
64. Drs. Supriadi
65. Drs. Taufiequrochman Ruki
66. Drs. Posma Lumban Tobing

II. Fraksi Karya Pembangunan :

1. dr. Abdul Gafur Tengku Idris
2. Drs. H. Teuku Syahrul
3. Drs. H. Loekman
4. Ir. H.T. Suriansjah, M.Si.
5. Drs. T. Muhd. Nurlif
6. H. Sofyan Lubis
7. H. Anwar Affandi, S.IP.
8. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu
9. Mallatang Alfred Tambunan, S.IP.
10. Ny. A.S. Lubis Erwiena Nasution
11. Drs. Salmon Sinaga
12. Amir Liven Sirait, M.B.A.
13. Soetan Moehamad Taufiq Thaib, S.H.
14. Drs. DP. Datuk Labuan
15. Drs. Lukman Harun
16. Djusril Djusan
17. Roesdi Roesli, S.E.

18. Erwin Syahril, S.H.
19. H. Basri Bermanda
20. Ir. Amrin Kahar
21. Drs. H. Zamharir A.R.
22. Drs. H. Bakir Alie
23. Ir. H.R. Usman Draman
24. Ir. Elyas
25. Dra. Effi Zalfiana Rusfian
26. Ridwan Sani, S.H.
27. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi Julidar
28. H. Fachruddin Razi, S.H.
29. Drs. Usman Ermulan
30. Drs. Tjarda Muchtar, M.B.A.
31. Drs. H. Muhamad Awal
32. Drs. H. Joeslin Nasution
33. M. Akip Renatin, S.E.
34. Marzuki Achmad, S.H.
35. Dra. Ny. Hj. Zamroh Satar
36. Drs. H. Djulkip Siregar
37. Karsidi, S.H.
38. Drs. H. Noviarman Kailani
39. H.R. Hariono
40. Ir. H. Azhar Romli
41. Harry Salman Farizi Sohar
42. Faisal Saleh
43. H.R. Ali Mursalam
44. H.Z. Thabri Hamzah, S.H.
45. M. Damsi, S.H.
46. Drs. H. Syaffiudin Ali Rachman
47. Drs. H. Subki Elyas Harun
48. Pangara Halomoan Mulatua Siahaan
49. Drs. H. Sutomo
50. Drs. Rasyidie Dharmawan
51. Drs. H. Soendoro Brotoatmodjo
52. Ny. Rinie Amaluddin, S.H.
53. H. Ariady Achmad, B.Ac.
54. R.S. Museno
55. Idroes
56. Ir. Arie Putra Bintana
57. Drs. M. Haryadi Anwar
58. Dra. Watty Amir

59. Drs. Selamat Limbong
60. Ny. Dra. Hj. Erna Soeparman
61. Oke Fredy Supit
62. Ir. Ery Chajaridipura
63. H. Harmoko
64. H. Agus Muhyidin, S.IP.
65. Dadi Sukardi, S.IP.
66. Ny. Nelly Hasan
67. A r i f i n
68. Ir. Drs. H. Lili Asdjudiredja, Ph.D.
69. Abdullah Alatas Fahmi
70. Drs. H. Amin Ibrahim, M.A.
71. Drs. H. Enum Hadi Sumitra
72. Ny. Dra. Nieke Iswardani Kuryana
73. dr. H. Tb. Rachmat Sentika, D.S.A.
74. Prof. Dr. Rachmat Djatnika
75. Dra. Popong Otje Djundjuna
76. H. Asep Ruchimat Sudjana
77. drg. Avip Syaefullah, M.Pd.
78. Prof. Drs. Cecep Syarifuddin
79. Drs. Paskah Suzetta
80. Drs. Dede Suganda Adiwinata
81. Ir. Entang Sastra Atmadja
82. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa
83. Ny. Sri Redjeki Sumaryoto, S.H.
84. Drs. Yusupadi H.S.
85. Dra. Diah S. Heryati R.S., M.Si.
86. Attie D. Andjar Rachman, S.H.
87. Kamil Husni, S.E.
88. Drs. Tubagus Haryono, S.E., M.M., Ak.
89. Dr. Sunatra, S.H., M.S.
90. Drs. Ferry Mursyidan Baldan
91. Drs. Chandra Yunus
92. Prof. Ir. H. Djuanda Suraatmadja
93. H. Tubagus Bakti Sudjana, S.H.
94. Prof. Dr. H. Engkoswara, M. Ed.
95. Eki Syachrudin
96. Drs. Ade Komarudin
97. H. Suko Martono
98. K.H. Ahmad Zabidi
99. Drs. Norman Soni Sontani

100. Prof. Dr. H. Endang Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M.
101. Drs. H. Mohammad Hatta, B.B.A.
102. Drs. Mohammad Aly Yahya
103. Ir. H. Awal Kusumah, M.Sc.
104. Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman
105. S. Suhardi, S.H.
106. Ny. Ir. Hj. Nikentari Musdiono
107. Ny. Hj. Oetarti Soewasono, S.H.
108. Drs. Djoko Purwongembo
109. Ny. Hj. Farida Syamsi Chadaria., S.H.
110. Ny. Dra. Tri Iriastuti Fairus
111. Ir. Harris Ali Moerfi
112. Ir. Danny Soedarsono
113. Ir. Daryatmo Mardiyanto
114. H. Alief Meilana, S.E.
115. Ir. Suratman, M.B.A.
116. Lukman R. Boer, M.B.A.
117. Soetoyo NK.
118. Soejatno Pedro HD.
119. M i s n a d i
120. Drs. Mugiarno Sutjipto
121. Drs. Priyo Budi Santoso
122. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.
123. Bambang Sadono Sy., S.H., M.A.
124. Ir. Bambang Sutrisno Sunardi, I.A.I
125. Walujo, S.H.
126. Endro Harianto, B.A.
127. Arief Syahril
128. Drs. H.M. Aminuddin Sanwar
129. Ir. H. Soeharsojo
130. Rahadi Sayoga, S.H.
131. Drs. Winarna Surya Adisubrata
132. Ir. Atyoso Mochtar
133. Drs. Yusuf Hidayat
134. H. Adi Sutrisno
135. Dra. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd.
136. Ny. Hj. Didik Hadidjah Hasan
137. Dra. Hernani Hurustiati Subiyanto
138. Ny. Mustokoweni Murdi, S.H.
139. Prof. Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, S.H., M.A.
140. Ir. H. Herman Widyananda, S.E., M.Si

141. Soekotjo Said, S.E.
142. Drs. Sarwoko Soerjohoedoyo
143. Dra. Iris Indira Murti, M.A.
144. Ny. Ir. Arijanti Bambang Sigit Prakoeswo
145. Jasman Ismail, S.E.
146. Drs. Mohammad Ali Talha
147. Aminullah Ibrahim
148. Oedyanto Hadisoedarmo, S.E.
149. Hj. Halida Margono Samsidi
150. Drs. R. Wibowo
151. Drs. R. Dyatmiko Soemodihardjo, S.H.
152. Ny. Fietje Soeprapto
153. Drs. Azhar Muchlis
154. drg. Soeharto, S.K.M.
155. Drs. H. Sahlan
156. Ny. Ir. Endang Wibawati Ramaboedi
157. AS. Soeryonegoro, S.H.
158. Drs. H. Bambang W. Soeprapto
159. Amir Santoso, Ph.D.
160. Ismoe Handoko
161. Mohammad Yamin Tawary
162. Prof. dr. H. Bambang Rahino Seto Koesoemo
163. Y a n t o
164. Drs. Nurwendo Haricahyadi, S.E.
165. H. Hardi Soesilo
166. Aisyah Hamid Baidlowi
167. Soeryadi Setiawan
168. T. Arsen Rickson, S.H.
169. Drs. Hari Eko Sumisto
170. Ir. Husni Thamrin
171. Ir. Hardi Utomo, M.S., I.A.I.
172. Ir. H. Sjahrani Sjahrin, S.E., M.M.
173. Soeleman Silam, S.E.
174. Adang Pamekas
175. Dra. Hj. Gunarijah R.M. Kartasasmita
176. Drs. Martinus F. Tennes
177. dr. Ida Yusi Dahlan
178. Ais Anantama Said
179. Soedardjat Nataatmadja
180. Drs. I Gde Mastera
181. Drs. A.A. Arka Hardiana

182. Ny. Tisnawati Karna, S.H.
183. Drs. H. Lalu Hartawa
184. Ichsanuddin Noorsy, S.H.
185. Drs. H. Muhidin Azis
186. Drs. H. Lalu Srigede
187. H.M. Sirajuddin, B.A.
188. Pinantun Hutasoit
189. Yosia Nehemia Manafe
190. Thomas Suyatno
191. Ir. Alberth D. John Manafe, M.S.
192. Achmad Saidun Ali, S.H.
193. Ansel Da Lopez
194. dr. Charles Jones Mesang
195. Drs. Alo Jong Joko
196. Drs. J.M. Nailiu
197. Drs. Petrus Boliona Keraf
198. Antonio Freitas Parada
199. Salvador Januario Ximenes Soares, S.H.
200. Otto Daryono
201. Prof. Dr. Ir. Fachrudin
202. Dra. Ny. Hj. Oelfah As. Harmanto
203. Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa
204. Ir. H. Syamsuddin Abbas
205. dr. H. Bempa Mappangara
206. Drs. Moeljono Martosuwarno, S.E.
207. Dr. H. Anwar Hafid
208. H. Ibrahim Gaus, S.H.
209. Drs. Yasril Ananta Baharuddin
210. Drs. Abdul Karim Hanggi
211. Muhammad Sofhian Mile
212. Berny Tamara
213. Ferdinand Potu Dotulong Lengkey
214. Drs. Abdullah Mokoginta
215. Achmad Hoesa Pakaya, S.E., M.B.A.
216. H. Mohammad Firmansyah Wuisan M.B.A.
217. Drs. Laode Nsaha
218. H.M. Laode Djenihasmarr, S.Sos.
219. Ir. Soedjalmo
220. Moeljono Gendon
221. Hasanuddin Mochdar, S.H.
222. Herman Mote, S.H.

223. Ir. Sunardjo
224. Willem Paul Boney
225. Ir. S.M. Tampubolon
226. Drs. Moh. Arifandi
227. Pdt. Willem Fredrik Rumsarwin, S.Th.

III. Fraksi Persatuan Pembangunan :

1. Drs. H. Ghazali Abbas Adan
2. Bachtiar Chamsyah, B.A.
3. H.M. Danial Tandjung
4. dr. H.A. Muis A.Y.
5. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.
6. H. Alimarwan Hanan, S.H.
7. Drs. H. Anwar Malik
8. Dra. Ny. Hj. Ermalena M. Hs.
9. Ismail Hasan Metareum, S.H.
10. dr. H.M. Djufrie A, S.K.M.
11. K.H. Munzir Tamam, M.A.
12. Drs. Qomari Anwar, M.A.
13. H. Yusuf Hamdani
14. K.H. Zainal Masduki
15. Drs. H. Zarkasih Nur
16. H. Syaiful Anwar Hoesein
17. K.H. Amin Bunyamin, L.L.
18. R.H. Dikdik Iskandar, S.H.
19. Drs. H.A. Chozin Chumaidy
20. K.H. Endang Zaenal Abidin
21. H. Iedil Suryadi, B.Sc.
22. Lukman Hakiem
23. Drs. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, M.M.
24. Drs. Anwar Sanusi, S.H.
25. H. Oesman Sahidi, S.H.
26. H. Mufrodi Muchsin
27. Drs. Irgan Chairul Mahfiz
28. Ny. Hj. Chodidjah
29. H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.
30. Drs. H. Robbani Thoha
31. H. Harminto Agustomo Purwotenoyo, B.A.
32. H.A. Aslam Asyhari
33. H. Faisal Baasir, S.H.
34. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin

35. Drs. Zainut Tauhid Sa'adi
36. H. Asrori Saleh, B.A.
37. Drs. H. Hadimulyo, M.Sc.
38. Drs. H. Muslich, S.F.
39. H. Muhadi
40. Drs. H. Tosari Widjaja
41. H. Fatchurrachman HM
42. K.H. Muamal Hamidy
43. Ny. Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
44. Drs. M. Saiful Masjkur
45. Hj. Muniroh, B.A.
46. Eddy Rosyidah, S.H.
47. Drs. H. Noersjahid Wiyoto
48. K.H. A.Z. Arifin Khan
49. H. Soeleiman Fadeli
50. H.M. Anshary Sjams
51. Drs. H. Imam Suhardjo, H.M.
52. H. Urai Faisal Hamid, S.H.
53. Drs. H.M. Abdul Paddare
54. H. Safriansyah, B.A.
55. H. Muhammad Dja'far Siddiq
56. Ir. Suwadi D. Pranoto
57. H. Muhsin Bafadal, S.H.
58. H. Arsyad Pana
59. H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto
60. H. Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa S.H.

IV. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :

1. Hj. Fatimah Achmad, S.H.
2. H. Idi Siswaya
3. Drs. Sujanto
4. Drs. Markus Wauran
5. Drs. Sebastian Massardy Kaphat
6. YB. Wiyanjono, S.H.
7. Drs. Anthonius Rahail

KETUA RAPAT (H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang terhormat Saudara Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas beserta Staf;
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan; dan**

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak Saudara-saudara sekalian yang terhormat untuk bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Daftar Hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 258 dari 499 Anggota Dewan, maka sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 100 ayat (1) dengan mengucap :

"Bismillaahirrahmaanirrahiim"

perkenan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini Jum'at, 18 Desember 1998, dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 96 ayat (1), rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Sesuai dengan perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 1998–1999 hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan tanggal 3 Desember 1998, maka Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, adalah :

1. Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan dari Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 1998–1999.

Untuk acara pertama, sidang ini akan saya pimpin sendiri, dan acara kedua nanti, sidang akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Ketua DPR RI.

Sidang Dewan yang mulia;

Sebelum kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari *Para Pengusul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen tertanggal 20 Nopember 1998 dengan Nomor Surat : 05/LEGNAS/KESBANG/XI/1998.*

Pemberitahuan mengenai masuknya Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Anggota Dewan telah dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 26 Nopember 1998.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6), maka Penjelasan oleh Para Pengusul Rancangan Undang-Undang tersebut telah dilakukan dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan tanggal 3 Desember 1998, dan Rapat Paripurna Dewan tanggal 7 Desember 1998.

Sedangkan Tanggapan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tersebut, dan Pengambilan Keputusan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI, telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 10 Desember 1998.

Hari ini kita memasuki *Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan dari Panitia Khusus Atas Nama DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kosnsumen.*

Sidang Dewan saya hormati;

Dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada saya telah disampaikan nama yang akan memberikan *Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, yaitu yang terhormat Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono, Anggota Nomor 230.

Kini tiba saatnya kita memasuki acara Rapat Paripurna Dewan ini, dengan mempersilakan yang terhormat Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono yang juga selaku *Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen* untuk menyampaikan penjelasannya.

Saya persilakan.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala BAPPENAS yang mewakili Pemerintah,
Hadirin yang terhormat,**

Pada awal penyampaian penjelasan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya; seraya berdo'a semoga Allah *Subhanahu wata'ala* senantiasa melimpahkan kekuatan kepada mereka yang ingin memperjuangkan tegaknya keadilan dan kebenaran, agar berbagai upaya reformasi yang ditujukan untuk kesejahteraan dan tegaknya kedaulatan rakyat tidak melenceng dari arah dan *khittahnya*.

Beberapa hari lagi, Insya Allah kita akan memasuki bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Natal dan Tahun Baru 1999. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan "selamat" menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa, dan "selamat" pula bagi saudara-saudara yang merayakan Natal dan Tahun Baru 1999. Semoga amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, melalui forum yang mulia ini, ijinilah kami atas nama Panitia Khusus DPR RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah berkenaan dengan akan dibahasnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini selain merupakan pemenuhan atas ketentuan Pasal 134 Peraturan Tata Tertib Dewan, juga dapat dianggap sebagai salah satu bukti Dewan Perwakilan Rakyat periode ini memang memiliki tekad untuk lebih mengoptimalkan perwujudan haknya, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui bersama, sejak sebelum memasuki era reformasi, masyarakat telah menumpahkan harapan yang besar kepada Dewan agar dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, DPR hasil Pemilu 1997 sekarang ini, mempunyai kemauan politik dan bertekad untuk mendorong terwujudnya hak inisiatif sebagai salah satu hak DPR. Untuk mewujudkan tekad tersebut, Pimpinan Dewan telah menyepakati membuat suatu Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang komposisi keanggotaannya terdiri dari semua unsur Fraksi yang ada. Salah satu tugas dari Kelompok Kerja adalah melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap Undang-undang yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dirasakan mendesak untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR, baik melalui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan maupun RUU yang diajukan oleh Pemerintah.

Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional ini secara intensif telah melakukan upaya dan sebagai hasilnya telah menetapkan 3 (tiga) RUU yang perlu dijadikan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif, yaitu Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Larangan Praktek Monopoli yang sekarang telah memasuki tahap pembahasan bersama dengan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Penyelenggaraan Haji yang sedang disiapkan oleh Kelompok Kerja Prolegnas, dan para pengusul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif

tentang Perlindungan Konsumen yang rancangannya kami jelaskan dalam forum yang terhormat hari ini.

Rasa optimis Dewan dalam menggunakan hak inisiatif ini juga dirasakan sedemikian terbuka dengan adanya Peraturan Tata Tertib Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998.

Usulan RUU ini, di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Tata Tertib Dewan, yang menyebutkan bahwa sebelum Rapat Paripurna memutuskan untuk menerima usulan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif, terlebih dahulu para Pengusul memberikan penjelasan tentang RUU Usul Inisiatif, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan "sekurang-kurangnya sepuluh anggota yang tidak berasal dari hanya satu Fraksi dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif, dan usul rancangan ini dapat diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi".

Rancangan Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini diajukan oleh 34 (tiga puluh empat) orang Pengusul dengan komposisi sebagai berikut :

1. Fraksi Karya Pembangunan, 18 orang Pengusul;
2. Fraksi Persatuan Pembangunan, 8 orang Pengusul;
3. Fraksi ABRI, 4 orang Pengusul;
4. Fraksi PDI, 4 orang Pengusul.

Sebelum Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini masuk dalam pembahasan resmi untuk Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Tata Tertib Dewan, RUU ini telah melalui beberapa tahapan persiapan sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) sampai dengan ayat (9), yaitu :

1. Pada awalnya RUU ini diusulkan oleh para Pengusul kepada Pimpinan DPR melalui surat Nomor 05/Legnas/Kesbang/IX/1998 tanggal 20 Nopember 1998. Pada tahap ini, Tim Pengusul telah melakukan pertemuan, pengkajian dan pembahasan baik internal maupun eksternal dengan para pakar dari Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam perlindungan konsumen. Untuk memperkaya dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif ini, para Pengusul telah pula memperoleh masukan dari pakar Perlindungan Konsumen dari negara-negara lain sebagai bahan perbandingan.

2. Penjelasan Pengusul pada Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 3 Desember 1998;
3. Penjelasan Pengusul pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Desember 1998;
4. Tanggapan Fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 10 Desember 1998;
5. Rapat Paripurna DPR RI yang memutuskan bahwa Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI;
6. Pembentukan Panitia Khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut dan selanjutnya Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut disampaikan kepada Presiden.

Presiden telah menunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang akan mewakili Pemerintah dalam rangka melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan tersebut bersama-sama DPR. Dengan demikian, dalam pembahasan/pembicaraan Tingkat I, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 126, kami dari Pansus atas nama DPR RI akan memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna yang mulia ini sekaligus keterangan dan penjelasan untuk dapat ditanggapi oleh Pemerintah yang akan disampaikan dalam pembicaraan tingkat berikutnya.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Melalui forum yang mulia ini, perkenankanlah kami memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, yang pada pokoknya berkaitan dengan latar belakang, gambaran umum dan uraian tentang beberapa materi pokok dari Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen.

Pilihan terhadap masalah Perlindungan Konsumen untuk menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif bukanlah tanpa alasan yang kuat. Sebagaimana kita ketahui, masalah perlindungan konsumen mempunyai dimensi yang sangat luas, yaitu menjangkau dan menjadi kepentingan semua lapisan masyarakat. Semua kita adalah konsumen dan bahkan pelaku usaha pada dirinyapun melekat posisi sebagai konsumen. Di samping dimensi jangkauannya yang luas, masalah konsumen mempunyai nuansa global atau internasional. Oleh karena itu, pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif ini dapat dianggap sebagai salah satu perwujudan dari kinerja Dewan yang aspiratif, yang

memperjuangkan kepentingan dari semua lapisan dan golongan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kami yakin bahwa Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen akan disambut dan didukung bukan saja oleh para Anggota Dewan, melainkan juga oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia serta masyarakat internasional.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kepentingan konsumen seringkali dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik oleh pengusaha/pelaku usaha maupun Pemerintah. Pada umumnya suara pengusaha jauh lebih keras sehingga mudah didengar oleh Pemerintah, namun tidak demikian halnya dengan suara konsumen. Konsep pertumbuhan ekonomi kita yang berwawasan integral bukanlah untuk memakmurkan sekelompok rakyat melainkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya para konsumen.

Apa artinya sebuah produk kalau ia tidak dikonsumsi. Sehari-hari kita kerap mendapati kenyataan bahwa konsumen menanggung akibat adanya ketidakjujuran informasi melalui media iklan yang terus menerus disajikan secara luas kepada konsumen.

Begitu hebatnya pengaruh media iklan sehingga konsumen sering tidak menyadari bahwa informasi yang diterima ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang suatu produk. Keadaan ini merupakan satu indikasi begitu besarnya pengaruh pelaku usaha terhadap konsumen.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan antara lain oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman serta peraturan yang telah ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen di samping *law enforcement* yang kurang tegas. Kedudukan konsumen potensial untuk menjadi korban pelaku usaha, sementara itu cara berpikir sebagian pelaku usaha masih bersifat semata-mata *profit oriented* jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan kelangsungan usaha pengusaha dalam jangka panjang. Dengan semakin majunya industrialisasi, kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin menebal, walaupun bukan tanpa masalah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan perekonomian nasional telah mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa termasuk yang memiliki kandungan teknologi yang tinggi. Di samping itu mengingat pada era globalisasi, liberalisasi perdagangan dan menyongsong pasar bebas ASEAN, AFTA pada

tahun 2003 dimungkinkan meningkat dan mengalirnya barang-barang dan jasa dengan kualitas yang beraneka ragam ke wilayah hukum Indonesia.

Implikasi dari hal tersebut di atas adalah bahwa sasaran hukum perlindungan konsumen tidak terbatas pada produk dalam negeri saja, melainkan dimungkinkan suatu ketika nanti akan diperlukan pula tindakan pengharmonisan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen antara sesama negara dalam satu kawasan regional.

Dari gambaran tersebut di atas kami menganggap semakin terasa perlunya perangkat perundang-undangan sebagai prasarana sistem yang secara khusus dan lengkap yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Dalam proses pembentukan undang-undang, lazimnya terdapat 3 (tiga) aspek yang dijadikan tolok ukur kepentingan suatu undang-undang dalam masyarakat, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kaitannya dengan tuntutan ketiga aspek tersebut, kami menemukan aspek-aspek dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen ini sebagai berikut :

Pertama, Aspek Filosofis :

Pembentukan undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari upaya untuk memformulasikan filosofi pembangunan yang menempatkan konsumen sebagai salah satu subyek kegiatan ekonomi serta subyek pembangunan. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini, maka konsumen harus diposisikan setara dan memiliki posisi tawar yang sama dengan produsen sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya hubungan (hukum) yang adil dan *fair* antara keduanya. Walaupun antara konsumen dan produsen, masing-masing mempunyai perbedaan fungsi dalam hubungannya dengan upaya dan proses mewujudkan tujuan ekonomi dan pembangunan, namun antara kedua komponen tersebut saling tergantung dan saling membutuhkan.

Persoalan utama yang sering ditemui di lapangan menunjukkan, bahwa sampai saat ini kondisi dan keberadaan konsumen masih jauh dari memadai. Prinsip *profit oriented* dalam benak dan strategi usaha masih lebih banyak dimaknai sebagai kepentingan "sepihak" dari produsen dan karenanya seolah "halal-halal saja" untuk dilakukan, walaupun dalam banyak hal sering berakibat pada dikorbkannya hak-hak konsumen. Kemajuan teknologi dan industri misalnya, selain di satu sisi dapat menguntungkan konsumen karena dengan kemajuan teknologi akan

semakin memperkaya pilihan atas produk-produk barang dan jasa yang akan dikonsumsi; di sisi yang lain juga dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, misalnya, tidak jarang dimanfaatkan oleh produsen sebagai alat untuk mengeksploitasi (ketidak-tahuan) konsumen melalui kegiatan promosi barang dan jasa yang mengecoh (menyesatkan) konsumen. Banyaknya keluhan mengenai kasus *premium call* beberapa waktu lalu juga dapat dianggap sebagai salah satu contoh yang mengindikasikan hal itu. Posisi konsumen yang lemah dan tidak seimbang di hadapan produsen merupakan pra kondisi untuk terjadinya ketidak-adilan dalam hubungan antara konsumen dan produsen.

Dalam hal demikian, produsen dapat dianggap telah melakukan praktek *riba* atau perniagaan yang tidak *fair* atas konsumen. Bahkan, dari pencermatan terhadap fakta di lapangan, atas berbagai pengamatan dan sikap yang dilakukan oleh sejumlah LSM, maupun atas pengkajian yang dilakukan sejumlah akademisi, kami berpendapat bahwa lemahnya konsumen antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, sikap pasrah atau *taken for granted*, serta "keengganan" untuk berurusan dengan pengadilan. Rendahnya tingkat pendidikan konsumen juga dapat berakibat pada kurangnya pemahaman serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Dari uraian di atas, Panitia Khusus DPR RI berpendapat bahwa dalam membicarakan masalah perlindungan konsumen, setidaknya ada empat komponen pelaku utama yang perlu mendapat perhatian penting, yaitu : (1) Konsumen, (2) Pengusaha, (3) Pemerintah, dan (4) Masyarakat. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan yang secara sinergis bertanggung jawab dan berkepentingan atas perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu, kerjasama diantara keempatnya sangatlah penting. Karena, walaupun perundangannya sudah dibuat tetapi bila keempat komponen pokoknya tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk melaksanakannya, maka perundangan tersebut tidak akan efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penyadaran akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen kepada keempat komponen utama ini menjadi salah satu agenda penting yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah rancangan ini kita undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mewakili
Pemerintah, serta hadirin yang terhormat,**

Aspek Kedua yang menjadi pertimbangan dan mendasari lahirnya RUU ini adalah aspek sosiologis.

Globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi canggih dalam proses produksi merupakan lingkungan sosial konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, produk dari suatu negara dapat dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain. Namun dalam sisi lain globalisasi produk dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ada kontrol terhadap standar kualitas yang layak dikonsumsi sesuai dengan karakter konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang telah menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi telah pula membawa dampak positif maupun negatif yang perlu diantisipasi dengan suatu produk undang-undang. Teknologi canggih pada satu sisi dapat menghasilkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun dari sisi lain, ternyata teknologi canggih ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan mengeksploitasi konsumen.

Lebih jauh, perkembangan dunia usaha yang begitu pesat dewasa ini di era globalisasi ini juga menunjukkan *trend* yang mendudukkan dan memposisikan konsumen di bawah pengusaha. Konsumen berada pada kedudukan dan posisi yang lemah, sedangkan pengusaha berada pada kedudukan dan posisi yang kuat. Situasi ini sangat memojokkan konsumen. Pilihan konsumen hanya *take or leave it*. Bila tidak diambil berarti kesempatan hilang dan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi. Sedang bila diambil, tingkat kepuasan konsumen dan fungsi barang atau jasa bagi konsumen tidak maksimal. Kondisi yang "menjerat" konsumen pada pilihan "mau tidak mau" ini, tentunya sangat merugikan banyak orang. Bahkan, sampai sekarang masih saja ada salah persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat kita, yang menunjukkan kecenderungan memposisikan konsumen dan pengusaha saling berhadapan, terutama dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. Kesalahan persepsi ini muncul lebih disebabkan kesalahan mendefinisikan diri. Konsumen selama ini dianggap sebagai kelompok pasif yang akan selalu menerima tawaran barang atau jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Pendefinisian yang dilakukan oleh kelompok pengusaha tadi merupakan pengejawantahan konsep "mau tak mau", yang selama ini mendasari pemikiran para pengusaha kita.

Secara ekonomi, konsumen dan pengusaha sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh yang saling pengaruh mempengaruhi dan saling berkepentingan satu sama lain. Ibarat sekeping mata uang, di satu sisi, konsumen membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha untuk pemenuhan kebutuhannya, di sisi lain, pengusaha sangat membutuhkan konsumen untuk menyerap hasil produksinya. Bila salah

satunya atau keduanya dalam berhubungan tidak seimbang, maka lambat laun akan mengganggu kepentingan-kepentingan pihak lainnya. Untuk itu keseimbangan hubungan keduanya akan saling menguntungkan. Dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan tersebut, perlindungan terhadap konsumen menempati posisi prioritas utama.

Karena itu, maka di era globalisasi ini perlu ada upaya yang dapat mensinergikan keempat komponen utama pelaku ekonomi dan pembangunan, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat efektif dan maksimal. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu: **Satu, konsumen adalah setiap orang**, tidak ada orang yang tidak mengkonsumsi barang, termasuk pengusaha. Dengan demikian, konsep perlindungan terhadap konsumen bukan merupakan gangguan terhadap kepentingan pengusaha. Sehingga polarisasi konsumen versus pengusaha yang merupakan hubungan saling terkait dapat dinetralisir dengan terbitnya perundangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen; **Dua, hak konsumen adalah hak konstitusional**, karena setiap orang adalah konsumen maka setiap warga negara Republik Indonesia adalah konsumen. Pasal 27 konstitusi kita menyebutkan dengan jelas dan tegas kesamaan kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan; **Tiga, kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pengusaha**, ini merupakan konsekuensi logis dari kedua prinsip terdahulu. Kesederajatan diantara keduanya dalam hubungan jual beli (transaksi), secara ekonomis sebenarnya akan menguntungkan kedua belah pihak; **Empat, konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap**, walaupun perlindungan konsumen adalah hak setiap orang. Dalam aplikasi pengaturan perlindungan terhadap konsumen diperlukan perubahan orientasi sikap sehingga hak konsumen tersebut akan efektif. Apresiasi pemilik hak terhadap hak yang dimilikinya merupakan orientasi sikap yang penting dan perlu dikembangkan di masyarakat kita; **Lima, perlindungan konsumen hanya akan berkembang dalam iklim hubungan bisnis yang sehat**. Tanpa iklim hubungan bisnis yang sehat mustahil perlindungan terhadap konsumen dapat berkembang di masyarakat kita. Untuk itu, penciptaan iklim hubungan bisnis yang sehat menjadi salah satu syarat dasar.

Kami memandang bahwa kelima prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi kita dalam mengundang rancangan yang kita gagas bersama ini sehingga apa yang menjadi tujuan kita dengan mengusulkan rancangan ini dapat tercapai.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS yang mewakili Pemerintah serta hadirin yang
terhormat,**

Aspek ketiga yang menjadi pertimbangan diusulkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini adalah Aspek Yuridis : yakni berkaitan dengan filosofi dan paradigma pembangunan yang meletakkan konsumen sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi serta subyek pembangunan nasional menurut pengakuan dan kepastian yuridis. Dengan demikian, persamaan kedudukan dalam fungsi yang berbeda antara konsumen dan pelaku usaha dituangkan dalam suatu undang-undang, karena dalam perspektif yuridis, persoalan utama dalam upaya perlindungan konsumen memang belum adanya undang-undang yang isinya secara tegas melindungi konsumen. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada cita-cita sebagai negara hukum, terutama dalam mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku dan konsumen.

Barangkali timbul pertanyaan : apakah belum ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada konsumen? Jawabnya adalah : sudah ada, namun peraturan yang sudah ada itu belum memadai dan belum memberikan perlindungan yang maksimal dan spesifik terhadap kepentingan konsumen. Sebab, meskipun telah ada tidak kurang dari 25 undang-undang yang substansinya dapat dianggap turut melindungi konsumen, namun dalam pelaksanaannya cenderung lebih menguntungkan pengusaha dan pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran atas hak-hak konsumen. Dan karenanya, hadirnya suatu undang-undang khusus yang menjadi simpul atau "pengikat" dari ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan yang ada, dipandang sangat penting.

Perlindungan konsumen pada dasarnya dapat ditafsirkan dalam beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHP. Namun sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa rumusan ketentuan KUH Perdata dan KUHP sudah berusia cukup tua, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Sebagai contoh, perlindungan konsumen secara terpisah telah dituangkan dalam beberapa undang-undang nasional seperti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun, undang-undang tersebut belumlah cukup karena dalam

substansinya kurang menonjolkan kepentingan konsumen, sehingga masih diperlukan satu undang-undang khusus yang menjadi simpul atau "pengikat" dari ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, di samping memperkuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada juga dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik.

Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi kepentingan fisik, kepentingan sosial-ekonomi dan kepentingan hukum konsumen. Untuk menjamin semua kepentingan konsumen tersebut Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, penyelesaian sengketa dan sanksi atas pelanggaran.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS yang mewakili Pemerintah,
Serta hadirin yang terhormat.**

Masih terkait dengan aspek yuridis, mengingat sifatnya sebagai *umbrella* atau "undang-undang payung", maka panitia khusus DPR RI berpendapat bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini perlu memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen serta mencakup pembaruan-pembaruan terhadap institusi dalam sistem hukum yang selama ini menjadi kendala bagi upaya perlindungan konsumen. Misalnya, mengenai perjanjian baku yang seringkali sangat merugikan konsumen, sistem dan mekanisme mengenai penyelesaian sengketa menyangkut *class action* yang tidak dianut dalam KUH Perdata serta sistem/asas pembuktian terbalik dan sanksi atas pelanggaran.

Menurut hemat Panitia Khusus DPR RI, perjanjian atau klausula baku memang perlu diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan bila perlu di dalam bab tersendiri, mengingat selama ini banyak klausula baku yang sangat merugikan pihak konsumen.

Sebagai contoh lain, adanya keluhan dari konsumen perumahan yang merasa diterlantarkan oleh "pengembang bermasalah", selain diantaranya disebabkan oleh pembuatan klausula baku yang ditentukan secara sepihak

oleh pihak produsen, juga menunjukkan betapa masih lemah posisi tawar dan tidak berdayanya konsumen. Dengan adanya pengaturan secara tegas menyangkut perjanjian baku, diharapkan konsumen dapat menyadari pentingnya membaca dan mengerti apa yang tertuang di dalam suatu perjanjian sebelum mengambil keputusan.

Karena Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai undang-undang payung dari undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka hendaknya sifat dan fungsi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen lebih pada landasan untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan undang-undang sektoral lainnya. Dengan lain perkataan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur hal-hal yang menjadi kelemahan dari undang-undang sektoral, dan tidak mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam, dan tidak menjadi kelemahan dari undang-undang sektoral itu.

Karena itu, maka hal lain yang juga diperhatikan dalam rangka mengundangkan rancangan ini sehingga efektif adalah materi dan sosok dari undang-undang ini kelak. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan tersebut antara lain : *Pertama*, materi undang-undang harus sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memunculkan dual-interpretasi. *Kedua*, materi undang-undang harus luwes, tidak terhalang oleh kebekuan rumusan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat yang tidak fundamental. *Ketiga*, materi undang-undang harus tuntas, bahwa perundangan yang akan kita sahkan nanti harus dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya. *Keempat*, materi undang-undang harus menyebutkan sanksi yang jelas dan tegas. Sehingga dalam implementasinya, Rancangan Undang-Undang ini perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan suatu lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dan memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi konsumen yang membutuhkan. Dalam kaitan itu, Panitia Khusus DPR RI telah sepakat dengan adanya gagasan mengenai dibentuknya suatu Dewan Konsumen atau Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen yang lingkup kerjanya nasional dan daerah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS yang mewakili Pemerintah, serta hadirin yang terhormat,**

Setelah memberikan gambaran umum tentang materi muatan dari Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini, maka melalui forum yang mulia ini, perkenalkanlah kami

juga memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok materi atau masalah yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut.

1. Ketentuan Umum.

Dalam ketentuan umum terdapat 12 (dua belas) rumusan pengertian, yaitu : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha, Produk, Barang, Jasa, Promosi, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Klausula Baku, Panitia Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen, dan Menteri.

Di antara kedua belas rumusan pengertian tersebut, beberapa pengertian penting yang perlu mendapatkan penegasan dan perhatian di dalam Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut adalah perlindungan konsumen dan konsumen. Perlindungan Konsumen dalam RUU tersebut dimaksudkan segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai produk yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Rumusan pengertian mengenai konsumen, menunjukkan bahwa yang dimaksud konsumen di dalam RUU tersebut adalah setiap orang pemakai produk, artinya tidak terbatas pada pembeli, namun tertuju kepada setiap orang yang memakai produk. Produk itu sendiri bukan hanya untuk manusia namun juga bagi makhluk hidup lainnya, seperti binatang peliharaan atau tanaman. Sementara rumusan mengenai "tidak diperdagangkan" menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara. Hal ini dipandang penting karena perlindungan konsumen tidak terlepas dari kaidah-kaidah internasional yang berlaku di dalam globalisasi ini, yakni sebagai konsekuensi logis dari semakin terbukanya informasi serta semakin intensifnya aktivitas perdagangan antar negara. Persoalannya yang muncul kemudian adalah, bagaimana agar produk-produk (barang dan jasa) dalam negeri memiliki keunggulan komparatif serta nilai tambah dan dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri, sehingga dapat mengambil manfaat dalam kancah perdagangan global. Sebab salah satu syarat penting untuk dapat bermain dalam kancah perdagangan internasional adalah terpenuhinya standar mutu produk Indonesia yang dikehendaki pasar atau konsumen internasional. Karenanya, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen hendaknya juga mengatur agar pengusaha (produsen) kecil terdorong untuk

menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan memenuhi standar mutu yang dikehendaki pasar atau konsumen internasional.

Hal itu juga berarti, bahwa aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang urgens sebagai salah satu sarana pemberdayaan rakyat dan harus diposisikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan implementasi demokrasi ekonomi. Sebab perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan menghendaki adanya kebersamaan dalam semua aspek kegiatan ekonomi untuk terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini mengisyaratkan, bahwa selain jalannya perekonomian harus benar-benar ditujukan dan diabdikan pada tercapainya kemakmuran rakyat banyak dan bukan untuk kemakmuran orang seorang, juga harus ada jaminan bahwa mekanisme pasar dapat berjalan secara sehat, sumber-sumber produksi dialokasikan secara adil dan efisien antar para pelaku ekonomi (usaha) berkompetisi secara sehat, dan hubungan antara produsen - sebagai pelaku usaha - dengan konsumen - sebagai pemakai produk - berlangsung secara adil dan fair.

Kami menganggap bahwa hal itu penting dan mendasar, karena pengusaha kecil memang menjadi salah satu persoalan khusus bagi pengaturan konsumen di Indonesia. Perlindungan terhadap pengusaha kecil hendaknya tetap dapat diakomodasi dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan menitik beratkan aspek pembinaan. Implikasi dari konsep tersebut adalah : tugas Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen Daerah atau Pusat (sebagaimana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen) adalah melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, BKPK tidak hanya mencari-cari kesalahan atau pelanggaran produsen (termasuk pengusaha kecil) melainkan perlu mengadakan pembinaan-pembinaan. Di samping itu, hakim atau panitia penyelesaian sengketa dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha kecil, perlu menerapkan sanksi yang sifatnya pembinaan.

2. Asas dan Tujuan.

Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 7 (tujuh) asas di dalam Pasal 2 dan Pasal 6, tujuan dalam Pasal 3. Ketujuh asas yang dimaksud adalah asas manfaat, keadilan dan pemerataan, kemandirian, keseimbangan, keserasian, keamanan dan keselamatan konsumen, serta penegakan hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.

Pencantuman hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini berusaha mengatur atau melindungi secara seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Dalam arti, RUU ini tidak bermaksud untuk mempertentangkan kedua komponen tersebut, melainkan bermaksud untuk menyasikan hubungan keduanya dan menegaskan bahwa kedua komponen tersebut saling tergantung dan saling membutuhkan. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa konsumen mempunyai 9 (sembilan) hak termasuk hak-hak lain yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Pasal 5 mengatur mengenai 5 (lima) kewajiban konsumen yang harus dipatuhi. Di pihak lain, pelaku mempunyai 5 hak dan 7 kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 RUU ini.

4. Perbuatan Yang Dilarang.

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, baik dalam rangka produksi, distribusi, perdagangan maupun promosi, yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan konsumen. Perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam rangka perlindungan konsumen tersebut diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Rancangan Undang-Undang. Pelarangan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mematikan kegiatan pelaku usaha, namun lebih cenderung, untuk melarang pelaku usaha untuk melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun.

Dalam kaitan ini, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga mempertimbangkan masalah karakteristik lokal, agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut dapat didukung oleh masyarakat luas. Hal penting yang berkaitan dengan karakteristik lokal adalah berkaitan dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk (konsumen). Sehingga tentunya, kita akan ikut berdosa dan tidak bisa lepas tangan dari *azab* Tuhan, bila makanan yang dikonsumsi masyarakat kita adalah makanan yang haram atau bercampur dengan barang yang haram. Oleh karena kehalalan makanan merupakan sesuatu yang wajib, maka sesuatu aturan yang dibutuhkan untuk terpeliharanya hal yang wajib itu juga menjadi

wajib. Untuk itu, undang-undang ini juga harus memperhatikan perlindungan konsumen muslim dalam arti menjamin agar konsumen selalu mengkonsumsi makanan yang halal.

5. Lingkungan Hidup.

Panitia Khusus DPR RI berpendapat, bahwa setiap manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dalam arti menjaga dan memelihara lingkungan ekologis yang sehat, bersih, seimbang dan lestari. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerugian ekologis adalah perbuatan haram dan harus dikikis dan dicegah. Karena segala sesuatu (aturan) yang dibutuhkan untuk tidak berlangsungnya hal yang haram adalah termasuk hal yang wajib, maka segala sesuatu (aturan) yang dibutuhkan untuk tidak berlangsungnya hal yang haram adalah termasuk hal yang wajib, maka segala sesuatu (aturan) yang dibutuhkan untuk menolak kerusakan di bumi juga menjadi hal yang wajib pula. Konsekuensi dari kerangka berpikir ini, maka ***clean product*** atau produk yang ramah terhadap lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam undang-undang ini. Namun, karena aspek-aspek Perlindungan Konsumen hanya mengatur dan mengakui hak konsumen untuk menolak produk yang (baik dalam proses produksinya maupun bila digunakan) dapat merugikan lingkungan atau melanggar atau tidak memperhatikan prinsip ***ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan***".

Karena itu, di samping mengakui hak konsumen untuk menolak produk yang tidak ramah lingkungan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga perlu mengatur kewajiban (dengan larangan) terhadap pengusaha dalam kaitannya dengan produk (barang dan jasa) dari aspek lingkungan.

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Perumusan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaku usaha sudah sewajarnya mempunyai itikad yang baik di dalam menjalankan usahanya. Perwujudan adanya itikad baik tersebut tercermin pada kesediaan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan usaha. Ketidaksiediaan pelaku usaha untuk memberikan tanggapan, atau menolak ganti rugi akan mengakibatkan pelaku usaha dapat digugat ke Pengadilan atau Panitia Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bentuk ganti rugi, jangka waktu

dan ketentuan mengenai tidak tertutupnya kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila selanjutnya terdapat bukti adanya unsur pidana juga ditegaskan di dalam RUU ini. Dalam hal pembuktian untuk kasus pidana, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menggunakan sistem beban pembuktian terbalik dengan tidak menutup kemungkinan pada jaksa untuk melakukan pembuktian. Di lain pihak ada pula beberapa ketentuan yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen.

7. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Prinsip dalam bab ini, bahwa pada dasarnya pembinaan dan pengawasan atas terselenggaranya sistem perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab Pemerintah. Namun di samping itu, masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen serta komponen masyarakat lainnya yang memiliki agenda perlindungan konsumen juga diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu tugas Pemerintah dan turut mengontrol perilaku produsen yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, mengingat selama ini, peran dan andil mereka dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen sangat besar. Hal ini dimaksudkan, selain sebagai upaya untuk turut mengurangi beban Pemerintah, mengingat keterbatasan Pemerintah baik dalam personil maupun untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia yang begitu luas.

Dari ide tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan untuk membentuk suatu badan yang mengkoordinasikan tugas ini, yang disebut dengan Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen. BKPK ini berada di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah dengan beranggotakan unsur Pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi atau tokoh masyarakat. Bab ini juga merumuskan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh badan ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Disadari bahwa pengalaman selama ini, sebelum Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terbentuk, peran dari lembaga

perlindungan konsumen sangat besar dan mempunyai banyak andil dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu di dalam Pasal 25 ditegaskan bahwa Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lembaga tersebut untuk mewujudkan upaya perlindungan konsumen.

9. Klausula Baku.

Ketentuan mengenai klausula baku diatur di dalam Pasal 26. Masalah mengenai klausula baku ini dirasakan penting untuk diatur di dalam suatu bab tersendiri, mengingat selama ini banyak klausula baku yang sangat merugikan pihak konsumen. Pembuatan klausula baku yang merugikan konsumen dianggap membuat posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah. Di lain pihak, RUU ini juga ingin menyadarkan konsumen akan pentingnya membaca dan mengerti apa yang tertuang di dalam suatu perjanjian sebelum mengambil keputusan.

10. Penyelesaian Sengketa.

Masalah penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui Panitia Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di dalam pengadilan niaga yang ada di lingkungan peradilan umum atau di Pengadilan Negeri selama di daerah tersebut belum terbentuk Pengadilan Niaga. Gugatan dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dan Pemerintah atau instansi terkait. Sementara penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui Panitia Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sengaja dibentuk untuk itu dengan anggota yang merepresentasikan kepentingan konsumen, pelaku usaha, akademisi dan atau tokoh masyarakat. Panitia ini bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Selain itu juga mempunyai tugas memberikan konsultasi dan melaksanakan pengawasan terhadap klausula baku dan melaporkannya apabila terjadi pelanggaran. Putusan Panitia ini bersifat final dan mengikat.

11. Sanksi.

Masalah sanksi diatur di dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38. Sanksi dalam perlindungan konsumen meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana dan atau denda serta sanksi tambahan lainnya. Ancaman sanksi administratif adalah sampai dengan pencabutan ijin usaha; sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Penggunaan ancaman sanksi maksimal di dalam RUU ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan mencermati besar kecilnya kesalahan ataupun golongan pelaku usaha yang diadili.

12. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Di dalam Pasal 39 disebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan pengakuan terhadap adanya ketentuan dalam undang-undang lain yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Pemberian jangka waktu ini dimaksudkan untuk proses sosialisasi dan memberikan kesiapan kepada semua pihak yang terkait, termasuk pembentukan lembaga-lembaga sebagaimana diamanatkan di dalam Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas yang mewakili Pemerintah, serta hadirin yang
terhormat,**

Demikianlah penjelasan Panitia Khusus DPR RI berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai Pembahasan atau Pembicaraan Tingkat I. Kiranya keterangan kami selaku Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen ini akan mendapat tanggapan dari Pemerintah sebagai bahan bahasan dalam pembicaraan berikutnya.

Akhirul kalam, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Pimpinan dan Peserta Rapat beserta hadirin sekalian, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah mendengarkan Penjelasan Panitia Khusus DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kita sekalian.

Amien. Bilahittaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmattullaahi wabarakaatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang telah menyampaikan penjelasannya.

Kita berharap penjelasan tadi dapat merupakan bahan masukan yang berharga terutama bagi Pemerintah dalam mempersiapkan Pembicaraan Tingkat II yaitu Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang yang dimaksud dalam Rapat Paripurna yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 28 Januari 1999, serta dalam rangka proses penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut pada tingkat-tingkat pembicaraan selanjutnya.

**Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas beserta staf;
Saudara-saudara Anggota Dewan yang saya hormati; dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Dengan demikian maka selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Sebelum kita memasuki acara kedua, yaitu *Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 1998/1999*, maka sidang ini akan saya tunda beberapa menit untuk mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas beserta Staf meninggalkan ruang sidang ini karena masih ada tugas-

tugas lain yang perlu diselesaikan, dan sambil menunggu kehadiran yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI memasuki ruang sidang ini.

Dengan ini sidang saya tunda, dan kepada para Anggota Dewan yang terhormat dimohon untuk tetap berada di tempat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(Rapat ditunda pukul 09.35 WIB)

Jakarta, 18 Desember 1998

KETUA RAPAT

ttd

H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM